

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses perumusan kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya dinilai belum bersifat demokratis, karena tidak melibatsertakan masyarakat sebagai bagian terpenting *stakeholders*, seperti LSM pemerhati bangunan cagar budaya dan warga sekitar lokasi bangunan cagar budaya di dalam perumusan kebijakan tersebut.
2. Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya dinilai kurang memiliki prioritas yang cukup optimal.
3. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya dinilai belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan, aparatur Pemerintah Kota Pangkalpinang kurang memiliki komitmen yang cukup kuat terhadap teroptimalisasikannya pelestarian bangunan cagar budaya tersebut sebagai wujud tanggung jawab warga negara.
4. Pemerintah Kota Pangkalpinang dinilai kurang memahami dan menyikapi secara cermat terkait potensi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan mengenai pelestarian bangunan cagar budaya.
5. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelestarian bangunan cagar budaya, yakni diantaranya dengan membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya dan melakukan sosialisasi mengenai arti penting peninggalan bersejarah. Akan tetapi, menurut hemat penulis upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang ini kurang cukup optimal, karena hendaknya upaya tersebut tidak hanya terhenti pada pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya dan sosialisasi yang di lapangkannya dilakukan kurang cukup optimal. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu untuk melakukan upaya yang paling utama, yakni dengan

memperkuat komitmen dan mentalitas petugas yang menerapkan kebijakan. Hal tersebut dapatlah diaktualisasikan pada upaya-upaya diantaranya, yaitu dengan membentuk Juru Pelihara dan Tenaga Ahli Pelestarian; menetapkan kebijakan yang memiliki prioritas optimal terhadap pelestarian bangunan cagar budaya; menetapkan Perda, Perwal, serta yang paling mendasar ialah SK Walikota Pangkalpinang tentang penetapan cagar budaya di Kota Pangkalpinang sebagai ketetapan intern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam tataran implementasinya kebijakan tersebut cukup memiliki legitimasi yang kuat. Dari keseluruhan upaya tersebut, apabila diterapkan dengan komitmen yang kuat dan secara konsisten melakukan evaluasi atau perbaikan, maka tujuan dari teroptimalisasikannya pelestarian bangunan cagar budaya akan terlaksana dengan baik dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dengan ini penulis mencoba memberikan saran kepada berbagai pihak terkait upaya optimalisasi pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Pangkalpinang, yakni sebagai berikut:

### **1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang hendaknya lebih mengoptimalkan upaya implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang dapat melakukan upaya evaluasi atau bahkan revisi pada isi kebijakan mengenai pelestarian bangunan cagar budaya Kota Pangkalpinang untuk lebih memiliki prioritas secara optimal terhadap pelestarian bangunan cagar budaya yang mengacu pada konsep pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu meliputi aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Adapun, untuk program dan kegiatan yang merupakan bentuk penjabaran dari ditetapkannya

kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya, yakni hendaknya lebih mengarahkan pada program dan kegiatan yang bersifat rinci atau dengan kata lain menyentuh aspek teknis operasional yang akan diimplementasikan di lapangannya.

Dari segi ketetapan internal kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya, maka dapat dilakukan pembenahan dengan menetapkan Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, dan yang paling mendasar ialah SK (Surat Keputusan) Walikota Pangkalpinang tentang penetapan cagar budaya Kota Pangkalpinang sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya agar memiliki legitimasi yang dapat memperkuat dari ditetapkannya kebijakan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat melakukan evaluasi atau pembenahan, yakni untuk lebih dapat meningkatkan upaya yang bersifat akomodatif, terkait aspek perumusan kebijakan yang hendaknya melibatsertakan LSM pemerhati bangunan cagar budaya dan masyarakat sekitar bangunan cagar budaya. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya arti pelestarian bangunan cagar budaya sebagai wujud tanggung jawab warga negara.

Keseluruhan hal di atas, apabila dilakukan dengan penuh komitmen oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang, maka akan diperoleh hasil yang optimal dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya, yang tentunya memberikan implikasi positif yang cukup signifikan sebagai salah satu bentuk upaya pembinaan identitas nasional bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri dan masyarakat Kota Pangkalpinang secara khusus, serta masyarakat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Masyarakat Kota Pangkalpinang**

Upaya pelestarian terhadap bangunan cagar budaya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai warga negara. Dalam hal ini, tentunya upaya pelestarian bangunan cagar budaya tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Namun pula, upaya pelestarian

bangunan cagar budaya Kota Pangkalpinang merupakan tugas dan kewajiban masyarakat Kota Pangkalpinang secara khusus dan masyarakat luas.

Oleh karena itu, hendaknya masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Pangkalpinang ini, agar diperoleh optimalisasi pelestarian bangunan cagar budaya, yang tentunya dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan sebagai salah satu bentuk upaya pembinaan identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **3. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan**

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan terkait dengan penelitian ini, maka dapat mengambil beberapa pelajaran yang positif dalam rangka menambah khasanah pengetahuan. Dengan demikian, kepada pihak Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan penulis menyarankan untuk dapat lebih mengkaji mengenai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pelestarian cagar budaya di Indonesia. Karena, pada dasarnya pelestarian cagar budaya ini merupakan bagian tanggung jawab sebagai warga negara yang penting untuk dioptimalkan pelestariannya dalam rangka pembinaan identitas bangsa.

### **4. Peneliti Berikutnya**

Dalam hal ini, telah diperoleh hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang Mengenai Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Sebagai Tanggung Jawab Warga Negara. Dengan demikian, penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Kota Pangkalpinang dalam Upaya Meningkatkan Optimalisasi Pelestarian Bangunan Cagar Budaya”.